

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI (*FINTECH*) INDONESIA

OLEH :

REFA SWINTA MAHARANI

2020112051

UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



Pembimbing:

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H

Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H

MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Pada saat dewasa ini, perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus juga telah mengubah sistem interaksi masyarakat, salah satunya yaitu dengan hadirnya *fintech* sebagai salah satu inovasi dalam sektor layanan jasa di bidang keuangan berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun dengan memberikan sistem layanan berupa *e-money*, *crowdfunding*, *lending* dan transaksi-transaksi lainnya di bidang keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam hal keuangan, membuat suatu alternatif pendanaan berbasis *fintech* tersebut namun tetap memberikan perlindungan juga bagi masyarakat, yaitu dengan membuat suatu *platform online* pendanaan yang dinamakan dengan *Fintech Lending*, yaitu suatu *platform online* yang menyediakan fasilitas bagi pemberi dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada penerima dana. Dalam praktiknya, terdapat praktik pelaksanaan *fintech lending* oleh penyelenggara *fintech* yang telah berizin dan terdaftar di OJK. Namun, terdapat pula contoh praktik pelaksanaan *fintech lending* oleh penyelenggara yang beroperasi secara ilegal atau tidak berizin atau terdaftar di OJK. Rumusan Masalah yang timbul yaitu: 1) Bagaimana pengaturan tentang pembiayaan berbasis teknologi (*fintech*) berdasarkan Hukum Positif Indonesia? 2) Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian *fintech*? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan beberapa pendekatan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1) Sampai saat ini, terdapat beberapa peraturan atau regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pengaturan dan pengawasan *fintech* sebagai bentuk penerapan teori kepastian hukum demi tetap berlangsungnya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dalam pelaksanaan perjanjian *fintech* antara para pihak; 2) Saat ini, pelaksanaan transaksi yang berujung pada terjadinya suatu perjanjian yang tertuang dalam kontrak elektronik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak selayaknya kontrak pada umumnya dan juga melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian *fintech* tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pihak, *Fintech*.

